



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

TIM KREATIF UNTUK PENGELOLAAN *PODCAST* DAN MEDIA
SOSIAL *PODCAST* DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BARITO TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur tentang Tim Kreatif Untuk Pengelolaan *Podcast* Dan Media Sosial *Podcast* di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan

Pemilih, Dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377)
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas,

Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

9. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor 6/HM.01-BA/6213/2026 tentang Tim Kreatif Untuk Pengelolaan Podcast dan Media Sosial di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR TENTANG TIM KREATIF UNTUK PENGELOLAAN *PODCAST* DAN MEDIA SOSIAL *PODCAST* DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR.

KESATU : Menetapkan Tim Kreatif Untuk Pengelolaan *Podcast* di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Media Sosial *Podcast* di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur pada Kanal Youtube dengan Channel <https://youtube.com/@kpukabupatenbaritotimur808?si=tsyaLQfZ-70BJqYh>.

KETIGA : Tim Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

1. Pengarah;
2. Ketua Pelaksana;
3. Tim Penanggungjawab dan Tim Kreatif;
4. Anggota.

KEEMPAT : Tugas Tim Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KELIMA : Pada saat Keputusan ini berlaku. Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2025 Tentang Tim Kreatif Untuk Pengelolaan Podcast dan Media Sosial Podcast di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur, Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Tamiang Layang
Pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR,

Ttd

SATYA HEDIPUSPITA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BARITO TIMUR
 NOMOR 6 TAHUN 2026
 TENTANG TIMKREATIF UNTUK PENGELOLAAN
 PODCAST DAN MEDIA SOSIAL DI KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2026

TIM KREATIF UNTUK PENGELOLAAN PODCAST DAN MEDIA SOSIAL PODCAST
 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
I.	PENGARAH			
1.	Satya Hedipuspita	Ketua KPU Kabupaten Barito Timur	Pengarah Merangkap Ketua	Mengadakan Rapat Perencanaan dan Memberikan Ide/Arahan/Masukan, jadwal setiap Kegiatan bersama seluruh Tim Kreatif
2.	Lamak	Anggota Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Pengarah Merangkap Anggota	
3.	Novan Budiono	Anggota Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah Merangkap Anggota	
4.	Zainal Hamli	Anggota Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pengarah Merangkap Anggota	
5.	Zarmiyeni	Anggota Divisi Teknis Penyelenggara	Pengarah Merangkap Anggota	

II.	KETUA PELAKSANA			
1.	Nora Feriyani	Sekretaris KPU Kabupaten Barito Timur	Ketua Pelaksana	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu sesuai dengan tujuan organisasi
III.	TIM PENANGGUNG JAWAB			
1.	Siti Nurnajmin	Kasubbag Parmas dan SDM	Koordinator Merangkap Anggota	Menyusun naskah dan menentukan narasumber

IV.	ANGGOTA TIM KREATIF			
1.	Nurbaiti Putri	Pelaksana	Anggota	Penanggungjawab semua peralatan dan tempat, Mendokumentasikan/publikasi setiap kegiatan, Talent, Host, narasi, caption, pengambilan video, audio dan foto
2.	Terinati	Pelaksana	Anggota	
3.	Edianto	Pelaksana	Anggota	
4.	Sumarni	Pelaksana	Anggota	
5.	Betania Tantawan	Pelaksana	Anggota	Editor, Desain dan Upload

Ditetapkan di Tamiang Layang
 Pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BARITO TIMUR,

Ttd

SATYA HEDIPUSPITA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BARITO TIMUR



NORA FERİYANI